



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Curup, pada tanggal 8 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Crp tertanggal 17 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Air Putih Baru pada tanggal 22 Mei 1993 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/37/VI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Juni 1993, namun pada tanggal 25 Juli 2005 laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal 1 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/87/1007/Sie.4 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Putih Baru pada tanggal 12 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 1993;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2001, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK KE-2**, umur delapan belas tahun enam bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON**, umur dua puluh tahun dua bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-

Hal 2 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun enam bulan;

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.148/KUA.07.03.1/PW.01/06/20 Tertanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon isterinya (**CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Hal 3 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta anak Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah lama memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai perempuan, telah sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, orang tua (ayah kandung) calon mempelai perempuan tidak berkeberatan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sekarang ini sudah tamat sekolah lagi (tamat SMA) tahun 2020 dan sudah bekerja di Telkom Curup;

Hal 4 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus gadis dan sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan (CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON) dan calon mempelai laki-laki (ANAK KE-2 ) telah memiliki hubungan sudah yang cukup lama;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan antara CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON dan ANAK KE-2 sudah sedemikian erat dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga didesak oleh keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, orang tua (ayah kandung) calon mempelai perempuan tidak berkeberatan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai perempuan sekarang ini sudah tamat sekolah (tamat SMA) 2 tahun yang lalu;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai perempuan bernama **AYAH KANDUNG MEMPELAI PEREMPUAN** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal 5 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang menyatakan bahwa anak Pemohon sudah melamar anaknya yang bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON karena sudah sangat mengkhawatirkan dan calon istri telah hamil 3 bulan dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa dan siap menjadi wali untuk anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (N-5) Nomor B.148/KUA.07.03.1/PW.01/06/20 Tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/37/VI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 10 Juni 1993, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Maret 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 761/CS/RL/2010, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Oktober 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
5. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon yang bernama Iksan Pajri Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Juni 2017, telah dinazegelen dan

Hal 6 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp





telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi hasil pemeriksaan Klinik/Rawat Inap Panji Medika yang menyatakan bahwa CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON hamil 3 bulan, tanggal 2 Juli 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P.6);

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. SAKSI KE-1**, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KE-2 PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak bernama ANAK KE-2 PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi masih di bawah umur sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saat ini hubungan ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sedemikian dekat bahkan telah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 PEMOHON sudah memiliki bekerja di Telkom;
- Bahwa keluarga dari CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah menerima pinangan keluarga Pemohon dan ayahnya siap menikahkan;

**2. SAKSI KE-2**, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KE-2;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak bernama ANAK KE-2;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi masih di bawah umur sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saat ini hubungan ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sedemikian dekat;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sama-sama beragama Islam;

Hal 8 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa keluarga dari CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah menerima pinangan keluarga Pemohon dan ayahnya siap menikahkan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun dengan banyak pertimbangan dan resiko yang akan muncul;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Hal 9 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang didukung dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan bahwa ANAK KE-2 adalah Anak kandung dari Pemohon dan ayahnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat

Hal 10 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK KE-2 dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor B.148/KUA.07.03.1/PW.01/06/20 Tertanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, hal ini membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mendesak untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 tidak keberatan menikah dengan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON bersedia menerima Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga berjanji akan membimbing Anak Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga dan membimbing agar calon isteri dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana harusnya;

Menimbang, bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 sudah tamat sekolah SMP yang di kuatkan dengan alat bukti P.5 dan pada tahun ini telah menamatkan sekolah SMA namun Ijazah belum keluar;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 3 bulan yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.6

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/pacaran dengan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON** umur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa saat ini hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah sangat erat dan dekat;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya dan berjanji akan

Hal 12 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membina kedua calon mempelai yang akan menikah karena usia mereka masih di bawah umur;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai telah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon saat ini masih belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh Pemohon adalah calon mempelai laki-laki telah lama memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai perempuan, telah sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga alasan sangat mendesak sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang sudah terpenuhi dan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal 13 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
[٣٠:٢١]**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.





Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000.00,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulkaidah 1441 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Tri Wahyono, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Pemohon**;

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Tri Wahyono, S.H.,M.H**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P	Rp. 75.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.

Hal 16 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =

Rp. 206.000,00.

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Halaman Penetapan. No.93/Pdt.P/2020/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)